



### KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN: ANALISIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Inna Linsa<sup>1</sup>, Vidya Virmala Sari<sup>2</sup>, Yazwardi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: [naalinsa12@gmail.com](mailto:naalinsa12@gmail.com)

#### ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang diucapkan pada 6 Oktober 2026, memperlihatkan sebuah paradoks dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden. Mahkamah menyatakan dirinya berwenang, membenarkan penyimpangan tenggang waktu pengajuan permohonan atas dasar “keadaan khusus”, dan memperoleh keyakinan bahwa tidak terdapat bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan syarat pendidikan calon Wakil Presiden. Meskipun demikian, Mahkamah akhirnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon bukan pasangan calon. Artikel ini menganalisis putusan tersebut dari sudut kepastian hukum dan keadilan substantif melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, serta membandingkannya dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Hasil analisis menunjukkan empat hal. Pertama, dasar kewenangan yang dibangun Mahkamah (*ius curia novit* dan keadilan substantif) tidak sejalan dengan sikapnya yang tidak memberikan akibat hukum atas temuannya sendiri. Kedua, putusan menghasilkan kepastian hukum formal, tetapi menimbulkan ketidakpastian pada tataran norma karena doktrin “keadaan khusus” dan konstruksi bahwa status calon berakhir pada saat pelantikan tidak memiliki batas yang jelas. Ketiga, bila ketiga putusan dibaca sebagai satu rangkaian, tampak pola asimetri: kelonggaran digunakan ketika membuka jalan pencalonan, sedangkan kekakuan prosedural digunakan ketika koreksi diminta. Keempat, dari sisi keadilan substantif, putusan menyisakan temuan faktual tanpa pemulihan (*remedy*). Artikel ini merekomendasikan penataan hukum acara, penyelesaian sengketa pencalonan sebelum pelantikan, dan penegasan jalur ketatanegaraan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

**Kata kunci:** kepastian hukum; keadilan substantif; sengketa hasil pemilu presiden; Mahkamah Konstitusi; syarat pencalonan; *ius curia novit*.

#### Abstract

*Constitutional Court Decision Number 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, pronounced on 6 October 2026, presents a paradox in the settlement of presidential election result disputes. The Court declared itself competent, justified departing from the filing deadline on the basis of “special circumstances,” and obtained a conviction that there was no convincing evidence of a foreign diploma, certificate, or credential that could serve as the basis for equating the educational requirement of the vice-presidential candidate. Nevertheless, the Court*



*ultimately declared the petition inadmissible because the petitioners were not candidate pairs. This article analyzes the decision through the lenses of legal certainty and substantive justice using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, and compares it with Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024. The analysis finds that the Court's jurisdictional reasoning is inconsistent with its refusal to attach legal consequences to its own findings; that the decision secures formal certainty but generates normative uncertainty through an undefined "special circumstances" doctrine and the construction that candidate status ends upon inauguration; that the three decisions, read together, display an asymmetry between flexibility in opening candidacy and rigidity in correcting it; and that the decision leaves factual findings without a remedy. The article recommends reform of procedural law, resolution of candidacy disputes before inauguration, and clarification of the constitutional route under Articles 7A and 7B of the 1945 Constitution.*

**Keywords:** *legal certainty; substantive justice; presidential election disputes; Constitutional Court; candidacy requirements; ius curia novit.*

### PENDAHULUAN

Pencalonan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sejak awal berada dalam sorotan hukum dan etika. Persoalan itu bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah makna syarat usia calon dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan itu kemudian dinyatakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai bagian dari rangkaian pelanggaran berat kode etik oleh Ketua Mahkamah saat itu. Ketika sengketa hasil pemilu presiden diperiksa pada April 2024, Mahkamah menolak permohonan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 melalui Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan pada 22 April 2024.

Dua tahun lebih setelah itu, pada 10 September 2026, dua belas Pemohon yang terdiri atas organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan perseorangan mengajukan permohonan baru. Mereka mendalilkan bahwa pencalonan Wakil Presiden terpilih cacat administratif dan manipulatif karena syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu tidak terpenuhi, dan meminta Mahkamah membatalkan empat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta membatalkan pelantikan yang bersangkutan. Mahkamah menggelar persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026, mendengar para pihak, ahli, saksi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta keterangan atase pendidikan di Singapura dan Australia, lalu pada 6 Oktober 2026 menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Putusan ini menarik secara akademik karena memuat dua gerak yang berlawanan. Di satu sisi, Mahkamah memperluas pintu masuk perkara: ia menolak eksepsi kewenangan, membenarkan permohonan yang melewati tenggang waktu, dan menegaskan bahwa kepatuhan prosedural formal harus mengalah demi keadilan substantif. Di sisi lain, pintu itu ditutup di bagian akhir melalui eksepsi kedudukan hukum, dan temuan Mahkamah tentang tidak adanya bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri dilepaskan dari akibat hukum apa pun. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, yakni



apa yang dapat diharapkan para pencari keadilan dari doktrin yang dipakai Mahkamah, dan mengenai keadilan substantif, yakni apakah penyelesaian semacam ini memulihkan kepentingan konstitusional yang diklaim terlanggar.

Kerangka konseptual artikel ini bertumpu pada dua gagasan. Pertama, kepastian hukum dipahami tidak hanya sebagai kepastian bahwa suatu perkara berakhir (finalitas), melainkan juga sebagai kejelasan, konsistensi, dan keterdugaan aturan. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum bersama keadilan dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar hukum yang saling bertegangan,<sup>1</sup> sedangkan Lon L. Fuller merinci syarat-syarat “moralitas internal hukum”, antara lain kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian antara aturan yang diumumkan dan tindakan pejabat.<sup>2</sup> Kedua, keadilan substantif dipahami sebagai keadilan yang menilai hasil dan pemulihan nyata, bukan sekadar kepatuhan pada prosedur. Gagasan ini berakar pada keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*) dalam pemikiran John Rawls,<sup>3</sup> pada hukum progresif yang menolak pembacaan hukum yang semata-mata mekanis,<sup>4</sup> dan pada konsep keadilan elektoral (*electoral justice*) yang menuntut adanya sarana efektif untuk mengoreksi penyimpangan pemilu.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan lima masalah: (1) bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan bagaimana kewenangan itu dikonstruksikan dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026; (2) bagaimana kepastian hukum dalam putusan tersebut; (3) bagaimana perbandingan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam persoalan pencalonan dan sengketa hasil pemilu; (4) bagaimana keadilan substantif dalam ketiga putusan itu, terutama putusan terakhir; dan (5) apa implikasinya bagi sistem hukum Indonesia. Putusan yang dikaji baru diucapkan sehingga literatur akademik tentangnya belum tersedia. Kontribusi artikel ini adalah analisis awal yang mengambil posisi kritis (kontra) terhadap putusan, dengan tetap menguraikan argumen pendukung putusan agar kritik yang diajukan dapat diuji.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang memandang hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah Pasal 22E dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan pelaksanaannya; pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah *ratio decidendi* dan amar putusan; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguji putusan dengan konsep kepastian hukum dan keadilan substantif.<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946),” trans. Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 7.

<sup>2</sup>Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1969), 39.

<sup>3</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 3–4.

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

<sup>5</sup>Jesús Orozco-Henríquez, Zeina Ayoub, and Andrew Ellis, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2010).

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana, 2011).



Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang dibandingkan, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, ditambah Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Analisis atas putusan terakhir dilakukan langsung terhadap salinan putusan setebal 380 halaman, dengan penelusuran khusus pada bagian Pertimbangan Hukum, Konklusi, dan Amar (halaman 357–379). Sepanjang menyangkut Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, penulis menggunakan kutipan pertimbangan yang termuat dalam Putusan 2026. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif: putusan dibaca sebagai teks hukum, diuraikan pertimbangannya, dibandingkan dengan putusan lain, lalu dinilai dengan tolok ukur kepastian hukum dan keadilan substantif. Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa putusan yang dikaji sangat baru, sehingga dampaknya terhadap praktik belum dapat diukur dan sebagian rujukan sekunder bersifat konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden

#### a. Dasar normatif dan pembagian forum

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.<sup>8</sup> Kewenangan ini terikat pada asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Pasal 22E ayat (1). Pada tingkat undang-undang, perselisihan hasil pemilu presiden diatur dalam Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu. Permohonan diajukan paling lama tiga hari setelah penetapan perolehan suara oleh KPU,<sup>9</sup> dan pemohonnya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 sebagaimana diubah dengan PMK 2/2024.<sup>10</sup> Objek perkaranya adalah hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana tampak dari kewajiban pemohon menguraikan kesalahan hasil penghitungan dan hasil yang benar menurut pemohon.<sup>11</sup>

Kewenangan Mahkamah itu merupakan salah satu dari beberapa forum dalam arsitektur penegakan hukum pemilu. Dalam putusan yang dikaji, Mahkamah sendiri mengutip pembagian yang telah ia tegaskan dalam putusan tahun 2024, yang dapat dirangkum pada Tabel 1.<sup>12</sup>

<sup>8</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (selanjutnya UU Pemilu), Pasal 475 ayat (1). Ketentuan ini dikutip dalam Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 376, para. [3.7.1].

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya UU MK), Pasal 74 ayat (1) huruf b; Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 363, para. [3.2], dan 377, para. [3.7.2].

<sup>11</sup>UU MK, Pasal 75.

<sup>12</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 359–361, para. [3.1.3].



**Tabel 1. Pembagian Forum Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu**

| Jenis masalah hukum pemilu                                                     | Forum penyelesaian                            | Dasar (UU Pemilu)                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Pelanggaran kode etik penyelenggara                                            | DKPP                                          | Pasal 457 ayat (1)                       |
| Pelanggaran administratif pemilu (termasuk terstruktur, sistematis, dan masif) | Bawaslu                                       | Pasal 461 ayat (1)                       |
| Sengketa proses pemilu (termasuk penetapan pasangan calon)                     | Bawaslu; upaya lanjutan ke PTUN               | Pasal 466, Pasal 468 ayat (1), Pasal 470 |
| Tindak pidana pemilu                                                           | Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan (Gakkumdu) | Pasal 476–487 (Pasal 486)                |
| Perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden                          | Mahkamah Konstitusi                           | Pasal 473–475                            |

Sumber: diolah dari Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 359–361, para. [3.1.3].

Pembagian forum ini menjadi relevan karena objek yang dimohonkan pembatalan dalam perkara a quo adalah Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon, Keputusan KPU Nomor 1644 Tahun 2023 tentang penetapan nomor urut, Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, dan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu.<sup>13</sup> Dua keputusan yang pertama adalah produk tahap pencalonan, yang menurut skema UU Pemilu termasuk dalam rezim sengketa proses pemilu dengan jalur Bawaslu dan peradilan tata usaha negara. Hanya keputusan terakhir yang berkaitan langsung dengan hasil.

#### **b. Dari “mahkamah kalkulator” ke penilaian kualitatif**

Praktik Mahkamah dalam menangani perselisihan hasil pemilu tidak berhenti pada penghitungan angka. Sejak Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang pemilihan Gubernur Jawa Timur, Mahkamah menilai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil, dan pada kesempatan tertentu memerintahkan pemungutan suara ulang.<sup>14</sup> Putusan 2026 meneruskan tradisi ini. Mahkamah menempatkan dirinya sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus pelindung demokrasi (*the guardian of democracy*), dan menyatakan bahwa ia tidak boleh menjadi pengadil angka-angka yang “terbelenggu pada prosedur yang kaku”.<sup>15</sup> Mahkamah juga menegaskan bahwa, walaupun hukum positif telah membagi forum, ia tetap dapat menilai hal-hal lain yang terkait seluruh tahapan pemilu apabila terdapat indikasi pelanggaran atau kecurangan yang dinilai mempengaruhi hasil pemilu.<sup>16</sup>

Perluasan ke arah penilaian kualitatif sendiri dapat dipertahankan. Tanpa itu, Mahkamah mudah menjadi stempel angka yang tidak mampu menjangkau kecurangan yang terjadi jauh sebelum hari pemungutan suara. Persoalan muncul pada batasnya. Penilaian kualitatif dalam tradisi Mahkamah selalu dikaitkan dengan pengaruh pelanggaran

<sup>13</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 361, para. [3.1.4].

<sup>14</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, diucapkan 2 Desember 2008.

<sup>15</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 358, para. [3.1.2].

<sup>16</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 361, para. [3.1.3].



terhadap hasil. Dalam perkara 2026, syarat pengaitan itu tidak diuji secara eksplisit; Mahkamah cukup menyatakan bahwa objek perkara “secara formal merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus”.<sup>17</sup>

### c. Konstruksi kewenangan dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa perkara ini bukan perselisihan hasil perolehan suara, melainkan pelanggaran administratif dan prosedur yang menjadi kewenangan Bawaslu, bahwa kewenangan Mahkamah atas pemilu 2024 telah final melalui putusan tahun 2024, dan bahwa substansi permohonan sebenarnya adalah pemakzulan wakil presiden.<sup>18</sup> Mahkamah menolak seluruh eksepsi tersebut dengan tiga pijakan: peran Mahkamah sebagai pelindung konstitusi dan demokrasi yang harus mengawal keadilan substantif; keharusan melakukan terobosan hukum apabila terdapat keadaan khusus yang membuat asas pemilu tidak terpenuhi; dan asas *ius curia novit* sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang melarang pengadilan menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas.<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026, menurut Mahkamah, diterbitkan “semata-mata” untuk menetapkan tahapan pemeriksaan sebagai pelaksanaan asas tersebut.<sup>20</sup>

Terdapat sedikitnya empat persoalan dalam konstruksi ini. *Pertama*, penggunaan *ius curia novit* sebagai dasar kewenangan bersifat tidak tepat. Asas itu pada hakikatnya adalah larangan *non liquet*: hakim dianggap mengetahui hukum dan tidak boleh menolak perkara yang menjadi yurisdiksinya karena alasan kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Asas ini mengisi celah dalam hukum yang menjadi bahan pengadilan, bukan sumber yurisdiksi. Kewenangan Mahkamah bersifat limitatif karena diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang, dan peraturan Mahkamah hanya mengatur hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah, oleh karena itu, tidak dapat menciptakan kewenangan baru. Mahkamah menggunakan asas yang sama pula untuk membenarkan terlewatnya tenggang waktu, sehingga satu asas dipakai sekaligus sebagai dasar kewenangan dan dasar pengecualian terhadap batas waktu yang ditetapkan undang-undang.

*Kedua*, Mahkamah mengakui adanya kekosongan norma tentang forum pascapelantikan, tetapi tidak menutupnya. Pada paragraf [3.1.4] Mahkamah menyatakan bahwa dengan asas *ius curia novit* ia “bertanggung jawab menggali kebenaran materil, alih-alih melepaskan tanggung jawab dengan alasan tidak ada batas kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan” mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan setelah pelantikan calon terpilih.<sup>22</sup> Namun pada paragraf [3.6] Mahkamah justru menyatakan bahwa perkara itu “secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden” karena status calon telah berakhir ketika yang bersangkutan dilantik pada 20 Oktober

<sup>17</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 361–362, para. [3.1.4].

<sup>18</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 357–358, para. [3.1].

<sup>19</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 358–362, para. [3.1.2]–[3.1.4]; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

<sup>20</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 362, para. [3.1.4].

<sup>21</sup>UU MK, Pasal 86.

<sup>22</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 362, para. [3.1.4].



2024.<sup>23</sup> Dengan kata lain, hambatan yang pada awal pertimbangan disebut tidak boleh dijadikan dalih untuk melepaskan tanggung jawab, pada akhir pertimbangan dijadikan alasan untuk melepaskannya.

*Ketiga*, Mahkamah mengalihkan tindak lanjut kepada pihak yang tidak disebutkan. Fakta yang ditemukannya, menurutnya, “secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945”.<sup>24</sup> Putusan tidak menyebut lembaga apa yang dimaksud dan tidak menunjuk pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Bila yang dimaksud adalah mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B, rumusan konstitusional itu bertumpu pada usul Dewan Perwakilan Rakyat, pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri atas dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden “tidak lagi memenuhi syarat”, dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>25</sup> Jalur itu bersifat politis dan sekaligus kembali ke Mahkamah; dengan demikian lingkarannya tertutup tanpa jaminan bahwa temuan Mahkamah akan pernah diperiksa lebih lanjut.

*Keempat*, eksepsi kewenangan seharusnya dibaca bersama dengan putusan akhirnya. Mahkamah menolak eksepsi kewenangan, tetapi pada akhirnya menyimpulkan bahwa perkara tidak lagi tepat berada di rezim sengketa hasil. Kedua kesimpulan itu sulit dipertemukan. Jika perkara memang “tidak tepat lagi” dalam rezim sengketa hasil, argumen eksepsi Termohon sebenarnya menemukan pembenarannya, dan penolakan eksepsi kewenangan menjadi tidak konsisten dengan kesimpulan Mahkamah. Yang tersisa adalah kewenangan untuk memeriksa tanpa kewenangan untuk menjatuhkan akibat, yakni yurisdiksi yang tidak utuh. Prinsip bahwa kewenangan dan pemulihan harus berjalan beriringan tidak terpenuhi.

## 2. Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

### a. Kepastian hukum formal yang diperoleh

Penilaian yang adil harus dimulai dari apa yang berhasil dijaga Mahkamah. Pertama, amar putusan jelas dan dapat dilaksanakan: permohonan tidak dapat diterima, tanpa pembatalan keputusan KPU atau pelantikan.<sup>26</sup> Kedua, Mahkamah mempertahankan aturan kedudukan hukum bahwa pemohon dalam perselisihan hasil pemilu presiden adalah pasangan calon, sehingga konsisten dengan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan PMK 4/2023.<sup>27</sup> Ketiga, putusan menjaga stabilitas pemerintahan yang telah berjalan hampir dua tahun. Dalam kerangka Radbruch, ini adalah *Rechtssicherheit* dalam arti finalitas: sengketa pemilu tidak dapat dibuka tanpa akhir. Nilai ini nyata dan sah.

### b. Ketidakpastian prosedural: formalisme yang selektif

Meski demikian, kepastian hukum menuntut lebih dari sekadar akhir perkara. Fuller mengingatkan bahwa hukum yang dapat dipatuhi harus jelas, konsisten, dan konstan. Putusan ini bermasalah pada ketiganya. Pertama, soal urutan pemeriksaan. Mahkamah “menunda” penilaian atas eksepsi tenggang waktu dan kedudukan hukum dengan alasan keduanya “berkelindan dengan pokok permohonan”, lalu memeriksa pokok permohonan

<sup>23</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 375, para. [3.6].

<sup>24</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 376, para. [3.6].

<sup>25</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A dan Pasal 7B ayat (1)–(7).

<sup>26</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 378, Amar.

<sup>27</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 377, para. [3.7.2].



selama puluhan halaman, dan baru pada paragraf [3.7] kembali kepada eksepsi tersebut.<sup>28</sup> Kedudukan hukum lazimnya merupakan syarat ambang (*threshold*). Dengan menunda syarat ambang itu, Mahkamah menjalankan pemeriksaan penuh atas perkara yang pada akhirnya dinyatakan tidak memenuhi syarat ambang.

Kedua, soal konsistensi perlakuan atas syarat formal. Permohonan diajukan pada 10 September 2026, sedangkan batas pengajuan menurut Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu adalah 23 Maret 2024 pukul 24.00 WIB, sehingga terlambat lebih dari dua tahun lima bulan. Mahkamah membenarkan keterlambatan itu semata-mata “karena adanya keadaan/kejadian khusus dan asas *ius curia novit*”.<sup>29</sup> Namun syarat formal kedua, yaitu kedudukan hukum, ditegaskan tanpa kelonggaran. Kedua syarat itu sama-sama diatur dalam hierarki yang setara (undang-undang dan peraturan Mahkamah), namun diperlakukan berbeda tanpa kriteria yang dijelaskan. Mengapa “keadaan khusus” cukup untuk mengesampingkan batas tiga hari yang ketat, tetapi tidak cukup untuk membuka kedudukan hukum bagi pemohon yang justru membawa keadaan khusus itu ke hadapan Mahkamah? Pertimbangan atas kedudukan hukum dalam putusan hanya berisi beberapa kalimat dan tidak membahas kemungkinan pengecualian.<sup>30</sup>

Ketiga, “keadaan khusus” sendiri tidak didefinisikan. Dari pertimbangan, tampaknya kekhususan itu terletak pada fakta bahwa keterpenuhan syarat calon Wakil Presiden tidak pernah dipersoalkan dalam Perkara Nomor 1 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.<sup>31</sup> Kriteria kebaruan isu semacam ini terlalu lentur. Setiap pemohon di masa depan dapat mengklaim isu barunya sebagai “keadaan khusus”, sehingga batas tiga hari dalam Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu berisiko kehilangan daya ikatnya. Dari sisi kepastian hukum, doktrin yang tidak punya batas dan unsur yang jelas lebih berbahaya daripada aturan yang kaku tetapi dapat diduga.

### c. Konstruksi baru tentang akhir status calon

Inti penolakan substantif Mahkamah terletak pada pernyataan bahwa status calon “berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya”, sehingga pelantikan pada 20 Oktober 2024 sekaligus menandai berakhirnya tahapan pemilu.<sup>32</sup> Mahkamah tidak menunjuk pasal dalam UU Pemilu atau UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pernyataan itu. Padahal para Pemohon sejak awal berargumen sebaliknya, yaitu bahwa pelantikan tidak memiliki daya penyembuhan (*curative effect*) terhadap cacat persyaratan yang sejak awal tidak terpenuhi.<sup>33</sup> Dalam putusan, argumen itu tidak dijawab secara langsung. Konstruksi Mahkamah secara praktis justru memberi pelantikan daya penyembuhan: setelah pelantikan, cacat pencalonan yang dalil dan temuannya diakui menjadi tidak dapat dipersoalkan di forum sengketa hasil.

Konsekuensinya adalah kepastian hukum yang bergantung pada waktu. Semakin lama sebuah perkara baru diajukan atau diputus, semakin kecil kemungkinan ia dapat diadili. Hal ini menciptakan insentif yang tidak sehat, sebab pihak yang pencalonannya dipersoalkan memperoleh keuntungan dari berjalannya waktu, sedangkan pihak yang mempersoalkan menanggung risiko kehilangan forum. Persoalan yang lebih mendasar

<sup>28</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 362–363, para. [3.2]; 376–377, para. [3.7].

<sup>29</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 376–377, para. [3.7.1].

<sup>30</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 377, para. [3.7.2].

<sup>31</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 363, para. [3.2].

<sup>32</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 375, para. [3.6].

<sup>33</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 6–7, para. [2.1].



adalah bahwa syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu adalah syarat pencalonan; apabila syarat itu tidak terpenuhi, jabatan yang dihasilkannya ikut dipersalkan, dan akibat itu tidak otomatis hilang karena lewatnya tahapan.

#### **d. Putusan tanpa konsekuensi: status temuan fakta**

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menguraikan fakta secara rinci. Ia menemukan bahwa surat keterangan penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 pada hakikatnya menyatakan pengetahuan yang dinilai setara tamat sekolah menengah kejuruan, bukan penyetaraan atas ijazah atau surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas di luar negeri;<sup>34</sup> bahwa *certificate of attendance* dan dokumen lain yang menjadi dasarnya “bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran”;<sup>35</sup> dan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan tentang ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan menengah.<sup>36</sup> Mahkamah juga menilai bahwa KPU tidak melakukan klarifikasi atas dokumen itu berdasarkan Pasal 42 ayat (2) PKPU 19/2023 dengan alasan dokumen diterbitkan instansi yang berwenang, padahal kondisi “keraguan” sebagai syarat klarifikasi “sangat bersifat subjektif dan tidak memiliki parameter yang dapat diukur secara objektif dan akuntabel”.<sup>37</sup>

Temuan sedemikian rupa lazimnya mengarah pada konsekuensi hukum, sekurang-kurangnya pernyataan bahwa keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon mengandung cacat. Namun amar hanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Status temuan itu, secara doktrinal, adalah *obiter dictum*: pertimbangan yang tidak menjadi dasar amar. Situasi ini melahirkan keadaan yang sulit dipertanggungjawabkan, yakni lembaga peradilan tertinggi di bidang konstitusi telah menyatakan fakta tertentu, sedangkan keputusan KPU yang dilandasi dokumen itu tetap berlaku. Lebih ironis lagi, Mahkamah sendiri mengakui bahwa asas praduga keabsahan (*presumptio iustae causa*) berlaku selama keputusan “tidak dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan”, tetapi ia tidak menjatuhkan pernyataan sebaliknya itu.<sup>38</sup> Asas praduga keabsahan dengan demikian memperoleh kata akhir, sedangkan temuan empiris Mahkamah tidak.

Selain itu, pesan Mahkamah kepada penyelenggara bersifat ganda. Mahkamah menyatakan bahwa penerbitan surat keterangan itu secara prosedural telah memenuhi Permendikbud, tetapi secara substantif surat itu tidak membuktikan “berpendidikan paling rendah tamat” sebagaimana diharuskan Pasal 169 huruf r UU Pemilu.<sup>39</sup> Bagi Kementerian dan KPU, tidak jelas apakah praktik penyetaraan berdasarkan “pengetahuan setara” sah untuk keperluan pencalonan di masa depan atau tidak. Ketidakjelasan itu mengurangi kemampuan putusan memandu perilaku (fungsi *guidance*) yang merupakan ciri kepastian hukum.

#### **e. Tanpa pendapat berbeda**

Putusan diambil oleh sembilan hakim konstitusi dan dalam salinan putusan tidak ditemukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) maupun alasan berbeda (*concurring*

<sup>34</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 374–375, para. [3.5].

<sup>35</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 373, para. [3.5].

<sup>36</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 375–376, para. [3.6].

<sup>37</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 373–374, para. [3.5].

<sup>38</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 374, para. [3.5].

<sup>39</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 374–375, para. [3.5].



*opinion*).<sup>40</sup> Tiadanya pendapat berbeda bukan cacat hukum. Namun, untuk putusan yang secara eksplisit memperluas kewenangan, menyimpang dari tenggang waktu, dan menghentikan konsekuensinya melalui kedudukan hukum, publik tidak dapat mengetahui apakah ada hakim yang mempertimbangkan pemulihan alternatif atau membaca doktrin “keadaan khusus” secara berbeda. Dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pendapat berbeda dari tiga hakim justru memperkaya doktrin tentang batas kewenangan Mahkamah;<sup>41</sup> ketiadaannya dalam putusan 2026 membuat keterdugaan arah doktrin menjadi lebih rendah.

#### **f. Keberatan terhadap kritik ini dan tanggapannya**

Pembela putusan dapat berargumen bahwa pembacaan ketat atas Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK memberikan kepastian, bahwa Mahkamah tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang, dan bahwa Mahkamah telah berusaha maksimal dengan memeriksa fakta dan menyerahkan tindak lanjut kepada lembaga lain. Argumen ini patut dipertimbangkan. Akan tetapi, jika kepastian dan batas kewenangan menjadi pertimbangan utama, jalan yang konsisten adalah memutus kedudukan hukum lebih dahulu dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok, sehingga tidak menimbulkan harapan dan temuan yang tidak berakibat. Sebaliknya, jika Mahkamah memandang penting memeriksa kebenaran materiil, maka konsistensi menuntut agar pemeriksaan itu berujung pada pemulihan, setidaknya dalam bentuk pernyataan (*declaratoir*). Pilihan Mahkamah, yaitu memeriksa penuh lalu menutup pintu, menghasilkan kerugian dari kedua jalan: tidak memberikan kepastian dari penolakan dini, tidak pula memberikan keadilan dari pemulihan.

### **3. Perbandingan Putusan dalam Persoalan Pencalonan dan Sengketa Hasil Pemilu**

#### **a. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023: Mahkamah sebagai pembentuk norma pencalonan**

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 diucapkan pada 16 Oktober 2023 dalam perkara pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dengan memaknai syarat usia paling rendah 40 tahun sebagai “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.<sup>42</sup> Putusan lahir dari komposisi yang terbelah: tiga hakim mengabulkan penuh, dua hakim mengabulkan dengan alasan berbeda yang membatasi pada jabatan gubernur, dan empat hakim berpendapat berbeda. Pada hari yang sama Mahkamah menolak tiga permohonan sejenis dengan alasan syarat usia merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang.<sup>43</sup> Rujukan ke putusan ini dalam perkara 2026 terdapat dalam dalil para Pemohon, yang menyebutnya sebagai dasar majunya calon yang dipersoalkan dan sebagai “sejarah kelam” karena berujung pada pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah.<sup>44</sup>

<sup>40</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 379.

<sup>41</sup>Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dikutip oleh Termohon dalam Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 141, dalil Termohon angka 26.

<sup>42</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diucapkan 16 Oktober 2023, amar.

<sup>43</sup>Putusan MK 90/PUU-XXI/2023; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, diucapkan 16 Oktober 2023.

<sup>44</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 59–60, dalil Pemohon angka 145.



Dari sisi kepastian hukum, Putusan 90 bermasalah dalam dua hal: ketidakkonsistenan sikap dalam rentang waktu yang sangat pendek, dan intervensi pada angka yang oleh Mahkamah sendiri sebelumnya disebut ruang kebijakan pembentuk undang-undang. Dari sisi keadilan substantif, putusan ini menggunakan argumen hak untuk dipilih dan pengalaman jabatan publik, sehingga Mahkamah bertindak sebagai pembentuk norma positif (*positive legislator*) dalam persoalan yang paling sensitif secara politik, yaitu syarat orang yang boleh dicalonkan. Dampaknya diterima oleh penyelenggara pemilu sebagai norma yang harus segera dijalankan: KPU menerbitkan Surat Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 kepada partai politik, menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 sebagai pedoman teknis, dan baru kemudian mengubah PKPU 19/2023 setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>45</sup>

### **b. Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Mahkamah sebagai penguji hasil**

Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 diajukan oleh pasangan calon, sehingga syarat kedudukan hukum dan tenggang waktu terpenuhi. Mahkamah memeriksa dalil mengenai pelanggaran proses, termasuk pencalonan, tetapi menolak permohonan untuk seluruhnya; tiga hakim, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, menyampaikan pendapat berbeda mengenai sebagian dalil pelanggaran proses.<sup>46</sup> Sepanjang menyangkut pencalonan, Mahkamah menganggap tindakan KPU menindaklanjuti Putusan 90 melalui surat kepada partai politik sebagai langkah yang dapat dipahami, karena KPU adalah pihak yang bertanggung jawab menerapkan syarat sebagaimana telah ditafsirkan Mahkamah.<sup>47</sup> Pada tahap itu, penerapan norma baru dinilai dari kacamata kepatuhan penyelenggara, bukan dari kacamata legitimasi proses pembentukan norma itu.

Perlu dicatat bahwa dalam Putusan 2024 syarat pendidikan calon Wakil Presiden tidak pernah didalilkan. Mahkamah dalam putusan 2026 sendiri mengakui bahwa keterpenuhan syarat itu “tidak dipersalkan atau didalilkan” dalam Perkara Nomor 1 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.<sup>48</sup> Dengan demikian, perbedaan 2024 dan 2026 bukan pada isu yang sama yang diputus berbeda, melainkan pada isu baru yang diajukan oleh pemohon yang berbeda, pada waktu yang jauh lebih lambat.

### **c. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026: temuan tanpa akibat**

Berbeda dari dua putusan sebelumnya, Putusan 2026 diajukan oleh pihak yang bukan pasangan calon, pada tahap setelah pelantikan, dan memuat isu yang secara tegas menyangkut syarat pencalonan. Pertimbangan hukum Mahkamah (halaman 357–377) tidak menyebut Putusan 90, walaupun para Pemohon menjadikannya latar utama dalil.<sup>49</sup> Perbandingan ketiganya dirangkum pada Tabel 2.

<sup>45</sup>Rangkaian tindakan KPU ini dikutip dari pertimbangan Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024, 889–893, sebagaimana termuat dalam Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 318–321.

<sup>46</sup>Putusan MK 1/PHPU.PRES-XXII/2024, amar dan pendapat berbeda; lihat pula Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 141, dalil Termohon angka 26.

<sup>47</sup>Pertimbangan Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024, 889, sebagaimana dikutip dalam Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 318–319.

<sup>48</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 363, para. [3.2].

<sup>49</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 357–377, para. [3.1]–[3.8]. Putusan 90 hanya disebut dalam bagian Duduk Perkara dan dalam kutipan keterangan para pihak.

**Tabel 2. Perbandingan Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi**

| Aspek            | Putusan 90/PUU-XXI/2023                                     | Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024                                              | Putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis perkara    | Pengujian undang-undang                                     | Perselisihan hasil pemilu presiden                                         | Perselisihan hasil pemilu presiden yang diajukan pada 2026                                         |
| Pemohon          | Perseorangan warga negara                                   | Pasangan calon (Perkara 1 dan Perkara 2)                                   | Dua belas pemohon: organisasi masyarakat sipil, partai politik, perseorangan; bukan pasangan calon |
| Isu pokok        | Syarat usia calon (Pasal 169 huruf q)                       | Hasil perolehan suara dan dugaan pelanggaran proses                        | Syarat pendidikan calon Wakil Presiden (Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l)                   |
| Amar             | Dikabulkan sebagian; norma dimaknai baru                    | Ditolak untuk seluruhnya                                                   | Tidak dapat diterima                                                                               |
| Pendapat berbeda | Ada (empat pendapat berbeda; dua alasan berbeda)            | Ada (tiga hakim)                                                           | Tidak ditemukan dalam salinan putusan                                                              |
| Pendekatan       | Mahkamah menentukan makna baru norma pencalonan             | Menilai proses dan hasil; tindak lanjut KPU atas Putusan 90 dianggap wajar | Longgar pada kewenangan dan tenggang waktu; ketat pada kedudukan hukum                             |
| Akibat           | Membuka pencalonan; ditindaklanjuti MKMK dengan sanksi etik | Hasil pemilu dikukuhkan                                                    | Temuan fakta tanpa pemulihan                                                                       |

Sumber: diolah penulis dari Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, Putusan MK 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (sebagaimana dikutip), dan Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

#### **d. Pembacaan atas rangkaian putusan: asimetri kelonggaran**

Bila ketiga putusan dibaca sebagai satu rangkaian, tampak pola yang dapat disebut asimetri kelonggaran. Pada Putusan 90, Mahkamah melonggarkan norma syarat pencalonan, menggeser angka yang sebelumnya dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka. Pada Putusan 2024, Mahkamah menerima hasil proses pencalonan itu sebagai fakta yang telah dijalankan secara patut oleh penyelenggara. Pada Putusan 2026, Mahkamah melonggarkan kewenangan dan tenggang waktu untuk memeriksa suatu syarat pencalonan lain, tetapi mengeraskan kedudukan hukum ketika pemeriksaan itu berpotensi membawa akibat. Setiap putusan menjadi alasan untuk tidak mengganggu hasil putusan sebelumnya: norma yang dibuka oleh Putusan 90 menjadi landasan pencalonan,



pencalonan itu disahkan oleh Putusan 2024, dan cacat dokumen yang ditemukan oleh Putusan 2026 tidak dapat diubah karena pelantikan telah terjadi.

Pembacaan ini bersifat analitis atas hasil putusan, bukan penilaian atas motif hakim. Namun hasilnya menimbulkan masalah keterdugaan. Istilah “keadilan substantif” digunakan Mahkamah dalam Putusan 2026 untuk memperluas kewenangan dan melonggarkan tenggang waktu, sedangkan pada tahap yang menentukan akibat, istilah yang sama tidak digunakan. Tanpa uji operasional yang menjelaskan kapan formalitas harus mengalah dan kapan tidak, pencari keadilan tidak dapat menduga kapan Mahkamah akan bersikap substantif dan kapan formal. Dalam kerangka Fuller, ini adalah kegagalan konstansi dan konsistensi aturan.

#### 4. Analisis Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

##### a. Tolok ukur

Keadilan substantif dalam sengketa pemilu setidaknya mengandung tiga unsur. Pertama, perlindungan hak politik warga negara, yaitu hak memilih dan hak untuk dicalonkan, yang oleh Mahkamah sendiri disebut sebagai dua pilar yang saling berkelindan.<sup>50</sup> Kedua, koreksi atas penyimpangan: dalam konsep keadilan elektoral, sistem penyelesaian sengketa bernilai bila mampu mengoreksi penyimpangan, bukan hanya mencatatnya.<sup>51</sup> Ketiga, kesetaraan perlakuan: Rawls menempatkan kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*) sebagai bagian dari keadilan institusi, sehingga aturan seleksi calon tidak boleh diterapkan secara berbeda bagi calon yang berbeda.<sup>52</sup> Radbruch menambahkan bahwa pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan tidak selalu harus dimenangkan oleh kepastian; kepastian hukum hanya unggul sepanjang ketidakadilan tidak mencapai tingkat yang tidak tertanggung.<sup>53</sup>

##### b. Janji substantif yang tidak dipenuhi

Putusan 2026 mengawali pertimbangannya dengan pernyataan yang sangat substantif: demokrasi tidak boleh direduksi menjadi “ikhtiar elektoral yang mekanistik”, dan “kepatuhan prosedural formal harus mengalah demi tegaknya keadilan substantif”.<sup>54</sup> Pernyataan ini berfungsi sebagai tolok ukur yang ditetapkan Mahkamah bagi dirinya sendiri. Jika ukuran itu dipakai, kesimpulan akhir putusan bertolak belakang dengan titik berangkatnya: ketika fakta tentang tidak adanya bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri telah diperoleh, Mahkamah justru mengandalkan syarat formal berupa kedudukan hukum dan akhir status calon untuk tidak memberikan akibat. Prosedur formal mengalah kepada substansi pada pintu masuk, tetapi substansi mengalah kepada prosedur formal di pintu keluar.

Dengan demikian, yang diberikan Mahkamah adalah kebenaran materiil tanpa keadilan materiil. Asas *ubi ius ibi remedium*, yang menyatakan bahwa hak yang diakui harus disertai upaya pemulihan, tidak terpenuhi. Pemilih pada Pemilu 2024 memberikan suaranya kepada pasangan calon yang menurut pengujian paling cermat di pengadilan konstitusi tidak ditemukan bukti yang meyakinkan tentang pemenuhan salah satu syarat

<sup>50</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 358–359, para. [3.1.2].

<sup>51</sup>Orozco-Henríquez, Ayoub, and Ellis, *Electoral Justice*.

<sup>52</sup>Rawls, *A Theory of Justice*, 73–78.

<sup>53</sup>Radbruch, “Statutory Lawlessness,” 7.

<sup>54</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 358, para. [3.1.2].



dasar pencalonan. Kepentingan mereka, serta kepentingan pasangan calon lain yang bersaing dengan syarat yang sama, dijawab dengan pernyataan bahwa urusan itu ada pada “lembaga yang memiliki kewenangan” yang tidak disebut.

### c. Pemulihan yang sebenarnya tersedia

Kritik ini tidak berarti bahwa pembatalan pelantikan merupakan satu-satunya pemulihan. Petition para Pemohon yang maksimal, yaitu diskualifikasi, pembatalan keputusan KPU, dan pembatalan pelantikan, memang membawa konsekuensi ketatanegaraan yang berat.<sup>55</sup> Akan tetapi, antara mengabulkan penuh dan tidak memberi akibat sama sekali terdapat ruang pemulihan yang proporsional. Mahkamah dapat menyatakan secara deklaratif bahwa persyaratan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu mensyaratkan bukti kelulusan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma, sehingga menjadi pedoman yang mengikat bagi penyelenggara; dapat memuat peringatan konstitusional kepada KPU mengenai kewajiban verifikasi; atau dapat menyatakan secara tegas lembaga dan mekanisme yang harus menindaklanjuti temuannya. Pilihan-pilihan ini berada dalam rentang amar yang lazim dikenal dalam peradilan konstitusi dan tidak mengganggu stabilitas pemerintahan. Tidak adanya satu pun dari pilihan itu dalam amar menunjukkan defisit pemulihan, bukan keterbatasan pilihan.

### d. Argumen pendukung putusan dan tanggapannya

Agar kritik ini teruji, argumen pendukung putusan perlu dikemukakan. Pertama, pengekangan diri yudisial (*judicial restraint*): Bickel menggambarkan kesulitan kontra-mayoritarian, yaitu bahwa lembaga yang tidak dipilih berhadapan dengan mandat rakyat yang dipilih, sehingga penghentian atau pembatalan hasil pemilu merupakan langkah yang perlu dijalankan dengan kehati-hatian ekstrem.<sup>56</sup> Kedua, pemisahan kekuasaan: UUD NRI Tahun 1945 menyediakan mekanisme sendiri dalam Pasal 7A dan Pasal 7B untuk menilai apakah Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat. Ketiga, pembukaan perkara pascapelantikan dapat memicu gelombang permohonan yang mengganggu finalitas. Keempat, Mahkamah telah mencatat temuan faktual di ruang publik dan menyerahkan tindak lanjut kepada lembaga yang berwenang.

Argumen-argumen itu tidak dapat diabaikan, tetapi tidak menjawab inti kritik. Pengekangan diri bernilai ketika dilakukan secara berprinsip dan sejak awal; ia tidak menjelaskan mengapa Mahkamah melonggarkan tenggang waktu dan kewenangan lebih dahulu. Argumen pemisahan kekuasaan melemah oleh tiga hal: rumusan Pasal 7A adalah “tidak lagi memenuhi syarat”, yang secara literal mengandaikan syarat pernah terpenuhi dan karena itu belum jelas apakah mencakup syarat yang sejak semula tidak terpenuhi; jalur itu mensyaratkan keputusan politik di DPR dan MPR yang tidak dijamin akan terjadi; dan Mahkamah sendiri menyatakan, pada [3.1.4], bahwa ia tidak boleh berlindung di balik tidak adanya ketentuan tentang forum pascapelantikan. Kekhawatiran akan banjir perkara dapat dijawab dengan kriteria yang tegas, misalnya syarat pencalonan, bukti baru, dan keterlibatan penyelenggara, bukan dengan mengosongkan seluruh akibat putusan. Terakhir, pencatatan fakta tanpa akibat hukum tidak sama dengan pemulihan; fakta itu baru bernilai jika ada pihak yang wajib menindaklanjutinya.

<sup>55</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 364–365, para. [3.3].

<sup>56</sup>Alexander M. Bickel, *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*, 2nd ed. (New Haven: Yale University Press, 1986), 16–17.



### 5. Implikasi Putusan terhadap Sistem Hukum Indonesia

#### a. Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Putusan ini menambahkan satu lapis ketidakpastian pada hukum acara perselisihan hasil pemilu. Doktrin “keadaan khusus” dapat dijadikan pintu untuk menerobos batas waktu, sementara aturan kedudukan hukum tetap tertutup bagi pihak selain pasangan calon. Ke depan, Mahkamah perlu menjelaskan secara normatif, melalui peraturan atau putusan berikutnya, unsur-unsur keadaan khusus dan hubungannya dengan kedudukan hukum. Selama itu belum dilakukan, setiap permohonan sejenis akan menghadapi hasil yang tidak dapat diduga. Selain itu, praktik menunda eksepsi yang bersifat ambang hingga setelah pemeriksaan pokok perlu dievaluasi, karena mengubah fungsi kedudukan hukum dari penyaring perkara menjadi alasan penolakan akhir.

#### b. Hukum pemilu dan hukum administrasi

Temuan Mahkamah menunjukkan kelemahan dalam pengawasan dan verifikasi persyaratan calon. KPU tidak melakukan klarifikasi atas dokumen pendidikan dengan alasan dokumen berasal dari instansi berwenang, sedangkan norma klarifikasi dalam Pasal 42 ayat (2) PKPU 19/2023 bergantung pada “keraguan” yang oleh Mahkamah dinilai subjektif dan tidak terukur.<sup>57</sup> Bawaslu menyampaikan bahwa terdapat pembatasan akses data dan dokumen oleh KPU dalam tahap pencalonan, sehingga pengawasan atas seluruh proses pencalonan tidak dapat dilakukan.<sup>58</sup> Dari sisi hukum administrasi, putusan menunjukkan bahwa asas praduga keabsahan tidak berdiri sendiri dan harus diperkuat prinsip kecermatan dan kehati-hatian, terutama dalam pengisian jabatan tertinggi.<sup>59</sup> Pembentuk undang-undang perlu mengatur kewajiban verifikasi faktual atas syarat calon yang menggunakan dokumen luar negeri, kewajiban keterbukaan dokumen kepada pengawas, dan standar bukti kelulusan yang tidak membuka ruang interpretasi “pengetahuan setara”.

#### c. Hukum tata negara: Pasal 7A dan Pasal 7B

Putusan menyisakan kekosongan tentang bagaimana syarat calon yang tidak terpenuhi sejak awal dipersoalkan setelah pelantikan. Mahkamah mengakui adanya persoalan kewenangan pascapelantikan, tetapi tidak menunjukkan jalan keluarnya.<sup>60</sup> Sampai kekosongan ini ditutup, Pasal 7A dan Pasal 7B menjadi satu-satunya jalur konstitusional yang tampak tersedia, padahal rumusan “tidak lagi memenuhi syarat” belum tentu mencakup syarat yang tidak pernah terpenuhi. Diperlukan penegasan, baik melalui penafsiran Mahkamah dalam perkara yang tepat, melalui perubahan undang-undang, maupun melalui konvensi ketatanegaraan yang tertulis, tentang siapa yang berwenang menilai keterpenuhan syarat calon sesudah pelantikan dan dengan akibat apa.

#### d. Legitimasi kelembagaan Mahkamah

Kepercayaan publik terhadap Mahkamah sudah ditempa oleh pengalaman Putusan 90 dan putusan MKMK. Putusan 2026 menghadapi ujian lain, yaitu apakah Mahkamah konsisten dengan citra yang dibangunnya sendiri sebagai pelindung demokrasi. Putusan yang menyatakan diri sebagai penjaga keadilan substantif tetapi tidak menjatuhkan akibat apa pun atas temuannya berisiko dibaca sebagai kehati-hatian yang berlebihan, atau lebih

<sup>57</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 373–374, para. [3.5].

<sup>58</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 367–368, para. [3.5].

<sup>59</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 374, para. [3.5].

<sup>60</sup>Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 362, para. [3.1.4].



buruk, sebagai ketidakmampuan menyelesaikan persoalan yang paling sensitif. Keterbukaan alasan, termasuk melalui pendapat berbeda ketika ada perbedaan pandangan, merupakan sarana membangun legitimasi yang tidak bergantung pada hasil perkara tertentu.

### e. Pembaruan legislasi

Secara legislatif, putusan ini menegaskan perlunya mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan yang selesai sebelum pelantikan dengan akibat hukum yang jelas, perluasan atau penegasan pihak yang berhak mengajukan keberatan atas keterpenuhan syarat calon, penetapan jangka waktu dan pengecualiannya secara eksplisit, serta pengaturan akibat hukum terhadap dokumen persyaratan yang terbukti tidak memenuhi syarat. Tanpa pembaruan itu, sistem akan terus bergantung pada kreativitas putusan, dan kreativitas yang tidak berprinsip adalah sumber ketidakpastian hukum.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu presiden bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 473–475 UU Pemilu. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah memperluas kewenangan itu dengan *ius curia novit* dan keadilan substantif, tetapi menyimpulkan bahwa perkara tidak lagi tepat berada dalam rezim sengketa hasil. Hasilnya adalah kewenangan memeriksa tanpa kewenangan memberi akibat.
2. Putusan memberi kepastian hukum formal berupa finalitas dan konsistensi aturan kedudukan hukum, tetapi menimbulkan ketidakpastian pada tataran norma melalui urutan pemeriksaan yang tidak lazim, perlakuan selektif atas syarat formal, doktrin “keadaan khusus” yang tidak terdefinisi, konstruksi bahwa status calon berakhir saat pelantikan tanpa dasar yang ditunjuk, serta temuan fakta tanpa akibat.
3. Dalam rangkaian Putusan 90/PUU-XXI/2023, 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terbaca asimetri kelonggaran: fleksibilitas ketika membuka jalan pencalonan, kekakuan ketika koreksi diminta, dan istilah keadilan substantif yang digunakan tanpa uji operasional.
4. Dari sisi keadilan substantif, putusan 2026 memenuhi janji awalnya pada tahap pemeriksaan, tetapi tidak pada tahap pemulihan. Pemulihan proporsional, seperti pernyataan deklaratif dan penunjukan forum tindak lanjut, tersedia tetapi tidak digunakan.
5. Implikasinya mencakup hukum acara Mahkamah, hukum pemilu dan administrasi, hukum tata negara (Pasal 7A dan 7B), legitimasi kelembagaan, dan pembaruan legislasi.

### Saran

1. Mahkamah Konstitusi perlu merumuskan secara tegas unsur “keadaan khusus”, memutus syarat ambang (kedudukan hukum dan tenggang waktu) sebelum memeriksa pokok, dan menyertakan amar deklaratif ketika menemukan fakta yang bermakna konstitusional.



2. Pembentuk undang-undang perlu merevisi UU Pemilu agar sengketa pencalonan selesai sebelum pelantikan, mengatur verifikasi faktual dokumen persyaratan calon, menjamin akses Bawaslu terhadap dokumen pencalonan, dan menegaskan forum serta akibat hukum atas cacat persyaratan yang ditemukan sesudah pelantikan.
3. KPU dan Kementerian terkait perlu menetapkan standar bukti kelulusan yang tidak bergantung pada penilaian “pengetahuan setara” dan menjadikan klarifikasi dokumen luar negeri sebagai kewajiban, bukan pilihan.
4. Penelitian selanjutnya perlu menelaah dampak putusan terhadap praktik, termasuk penggunaan doktrin keadaan khusus dalam perkara-perkara berikutnya, dengan menggunakan literatur sekunder yang berkembang.



### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku dan Artikel Jurnal

- Bickel, Alexander M. *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*. 2nd ed. New Haven: Yale University Press, 1986.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Orozco-Henríquez, Jesús, Zeina Ayoub, and Andrew Ellis. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2011.
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
- Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024.
- Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan pada Tahun 2026.
- Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023.

#### Putusan

- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Diucapkan 7 November 2023.



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Diucapkan 6 Oktober 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Diucapkan 22 April 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Diucapkan 16 Oktober 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. Diucapkan 2 Desember 2008.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Diucapkan 16 Oktober 2023.